



**PUTUSAN**

Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Pnj

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Penajam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : AHMAD SAPUTRA Bin NASIR;
2. Tempat lahir : Pasir;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/16 April 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Negara KM 33 RT 013 Desa Tengin Baru  
Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser  
Utara Provinsi Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Supir

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 September 2022 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 5 November 2022;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2022 sampai dengan tanggal 5 Desember 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2022 sampai dengan tanggal 24 Desember 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Januari 2023;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;
7. Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 April 2023;

Terdakwa didampingi oleh penasehat hukum Ideham Alaik, S.H., S.Ag., Amirudin Gani, S.H., dan rekan, Penasehat Hukum dari POSBANKUM ADIN beralamat di Jalan Provinsi Km. 6 RT 04, Kelurahan Nenang, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, yang ditunjuk berdasarkan

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Pnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Pnj tanggal 21 Desember 2022;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Penajam Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Pnj tanggal 15 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Pnj tanggal 15 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD SAPUTRA BIN NASIR Als TANGKO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Gol I bukan tanaman*" Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum. ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AHMAD SAPUTRA BIN NASIR Als TANGKO dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun serta denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah Rupiah) subsidair 5 (lima) bulan penjara dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) Unit Handphone Merk VIVO Warna Hitam Biru
  - 1 (Satu) Buah Pipet Kaca  
Dirampas untuk dimusnahkan
  - 1 (satu) bungkus paket plastic berisi serbuk putih dengan berat bersih 0,12 (nol koma duabelas) gram
  - 1(satu) bungkus rokok esse warna orange  
Terlampir dalam perkara an. Anggi Melya Putri binti SUMaji
4. Menetapkan agar terdakwa AHMAD SAPUTRA BIN NASIR Als TANGKO membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Pnj



Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya dan terhadap tanggapan tersebut Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU**

Bahwa ia terdakwa, pada hari Kamis tanggal 06 September 2022 sekitar pukul sekira pukul 19.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di sebuah rumah yang terletak pada sebuah pondok yang terletak di Jl. Negara Km 33 Rt 013 Desa Tengin Baru Kec. Sepaku Kab. PPU Kaltim atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Penajam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah *tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekira pukul 17.00 WITA, saksi ARIF RAHMAN MUKHDAR Bin MUKHSIN dan saksi FEBI ALFITRA RAHMAN, SH Bin SOFYAN RAHMAN (Alm) bersama Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres PPU melakukan penyelidikan di wilayah Desa Bukit Raya Kec. Sepaku Kab. PPU Kaltim. Kemudian sekira pukul 17.30 WITA disebuah penginapan yang terletak di Rt 012 Desa Bukit Raya Kec. Sepaku Kab. PPU Kaltim saksi ARIF RAHMAN MUKHDAR Bin MUKHSIN dan saksi FEBI ALFITRA RAHMAN, SH Bin SOFYAN RAHMAN (Alm) bersama Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres PPU melakukan penangkapan terhadap seorang perempuan yang mengaku bernama anak saksi ANGGI MELYA PUTRI. Selanjutnya saksi ARIF RAHMAN MUKHDAR Bin MUKHSIN dan saksi FEBI ALFITRA RAHMAN, SH Bin SOFYAN RAHMAN (Alm) bersama Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres PPU melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (Satu) Buah Bungkus Kemasan Rokok Merk Esse Warna Orange yang didalamnya terdapat 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Sabu-Sabu di atas meja dikamar penginapan tersebut. Kemudian setelah dilakukan interogasi anak saksi ANGGI MELYA PUTRI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku mendapatkan Narkotika Jenis Sabu-Sabu dari terdakwa. Selanjutnya, saksi ARIF RAHMAN MUKHDAR Bin MUKHSIN dan saksi FEBI ALFITRA RAHMAN, SH Bin SOFYAN RAHMAN (Alm) bersama Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres PPU melakukan pengembangan dan sekira pukul 19.00 disebuah rumah yang terletak di Jl. Negara Km 33 Rt 013 Desa Tengin Baru Kec. Sepaku Kab. PPU Kaltim saksi ARIF RAHMAN MUKHDAR Bin MUKHSIN dan saksi FEBI ALFITRA RAHMAN, SH Bin SOFYAN RAHMAN (Alm) bersama Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres PPU melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti 1 (Satu) Unit Handphone Merk Vivo Warna Hitam Biru di saku depan celana sebelah kanan dan 1 (Satu) Buah Pipet Kaca di saku depan celana sebelah kiri yang digunakan oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres PPU untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekira pukul 10.30 WITA sewaktu Terdakwa dan istri sirih Terdakwa yaitu anak saksi ANGGI MELYA PUTRI berada di rumah Terdakwa yang terletak di Jl. Negara Km 33 Rt 013 Desa Tengin Baru Kec. Sepaku Kab. PPU Kaltim anak saksi ANGGI MELYA PUTRI mengatakan “pengen nyabu”, kemudian Terdakwa menjawab “coba ntar aku cari dulu” lalu sekira pukul 11.00 WITA Terdakwa menghubungi Sdra. ILYAS (DPO) dan mengatakan “pak bisa bantu kah carikan (Narkotika Jenis Sabu-Sabu)” dan Sdra. ILYAS (DPO) mengatakan “tunggu dicarikan, kamu kerumah aja” dan Terdakwa mengatakan “oke Terdakwa kerumahmu”. Kemudian Terdakwa mendatangi Sdra. ILYAS (DPO) di rumahnya yang terletak Di Desa Argo Mulyo Kec. Sepaku Kab. PPU Kaltim. Sesampainya di rumah Sdra. ILYAS (DPO) Terdakwa mengatakan kepada Sdra. ILYAS (DPO) “ada kah, aku ada segini aja bisa kah bantu” , lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdra. ILYAS (DPO), lalu Sdra. ILYAS (DPO) mengatakan “nanti tunggu aja aku di simpang puskesmas kita ketemu disana”. Kemudian Terdakwa pergi kelokasi tersebut, dan setelah menunggu sekira pukul 11.30 WITA Sdra. ILYAS (DPO) datang dan langsung memberikan satu paket sabu sabu kepada Terdakwa lalu Terdakwa pun pergi pulang ke rumah Terdakwa;
- Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda nomor : PP.01.01.23A.23A1.09.22.453 dengan nomor laboratorium 272-N/22 yang dikeluarkan tanggal 12 September 2022 yang ditandatangani oleh Drs. Moh. Faizal, Apt selaku Koordinator Kelompok Subtansi Pengujian yang

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertanda tangan atas nama Kepala Balai Besar POM di Samarinda telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti atas permohonan bantuan pemeriksaan secara laboratories terhadap narkoba jenis sabu sabu dari Polres Penajam Paser Utara nomor : R/284/IX/RES.4.2./2022 tanggal 07 September 2022 milik Terdakwa AHMAD SAPUTRA Bin NASIR berupa 1 (satu) Poket Narkoba Jenis Sabu-Sabu dalam kemasan amplop coklat bersegel dan berlabel merah, dan diberi nomor kode contoh: 272LMN2022 dengan jumlah sample 112,70 mg dengan kesimpulan dari hasil pengujian barang bukti secara Laboratoris adalah benar *Metamfetamin*, terdaftar dalam Golongan I (satu) UU RI NO. 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan sisa hasil pengujian yaitu 64,90 mg;

- Berita Acara Penimbangan Barang dari PT Pegadaian (persero) Cabang Penajam Nomor : 186/11082.00/2022 tanggal 07 September 2022 terhadap barang bukti milik terdakwa AHMAD SAPUTRA dengan hasil penimbangan sebanyak 1 (satu) bungkus paket plastik berisi serbuk putih dengan berat kotor yakni 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram atau berat bersih yakni 0,12 (nol koma dua belas) gram yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Penajam yaitu Romi Chandra Prayogi;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindak pidana *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I* jenis sabu-sabu tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan R.I. atau Instansi Lain yang berwenang dan tidak dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan atau kesehatan karena pekerjaan terdakwa tidak memiliki hubungan dengan penelitian ataupun pengembangan Ilmu Pengetahuan tentang Obat-obatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa, pada hari Kamis tanggal 06 September 2022 sekitar pukul sekira pukul 19.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di sebuah rumah yang terletak pada sebuah pondok yang terletak di Jl. Negara Km 33 Rt 013 Desa Tengin Baru Kec. Sepaku Kab. PPU Kaltim atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Penajam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah *memiliki, menyimpan, menguasai,*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekira pukul 17.00 WITA, saksi ARIF RAHMAN MUKHDAR Bin MUKHSIN dan saksi FEBI ALFITRA RAHMAN, SH Bin SOFYAN RAHMAN (Alm) bersama Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres PPU melakukan penyelidikan di wilayah Desa Bukit Raya Kec. Sepaku Kab. PPU Kaltim. Kemudian sekira pukul 17.30 WITA disebuah penginapan yang terletak di Rt 012 Desa Bukit Raya Kec. Sepaku Kab. PPU Kaltim saksi ARIF RAHMAN MUKHDAR Bin MUKHSIN dan saksi FEBI ALFITRA RAHMAN, SH Bin SOFYAN RAHMAN (Alm) bersama Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres PPU melakukan penangkapan terhadap terhadap seorang perempuan yang mengaku bernama anak saksi ANGGI MELYA PUTRI. Selanjutnya saksi ARIF RAHMAN MUKHDAR Bin MUKHSIN dan saksi FEBI ALFITRA RAHMAN, SH Bin SOFYAN RAHMAN (Alm) bersama Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres PPU melakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (Satu) Buah Bungkus Kemasan Rokok Merk Esse Warna Orange yang didalamnya terdapat 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Sabu-Sabu di atas meja dikamar penginapan tersebut. Kemudian setelah dilakukan interogasi anak saksi ANGGI MELYA PUTRI mengaku mendapatkan Narkotika Jenis Sabu-Sabu dari terdakwa. Selanjutnya, saksi ARIF RAHMAN MUKHDAR Bin MUKHSIN dan saksi FEBI ALFITRA RAHMAN, SH Bin SOFYAN RAHMAN (Alm) bersama Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres PPU melakukan pengembangan dan sekira pukul 19.00 disebuah rumah yang terletak di Jl. Negara Km 33 Rt 013 Desa Tengin Baru Kec. Sepaku Kab. PPU Kaltim saksi ARIF RAHMAN MUKHDAR Bin MUKHSIN dan saksi FEBI ALFITRA RAHMAN, SH Bin SOFYAN RAHMAN (Alm) bersama Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres PPU melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti 1 (Satu) Unit Handphone Merk Vivo Warna Hitam Biru di saku depan celana sebelah kanan dan 1 (Satu) Buah Pipet Kaca di saku depan celana sebelah kiri yang digunakan oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres PPU untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa pada pukul 12.00 wita di rumah terdakwa, terdakwa mengajak anak saksi ANGGI MELYA PUTRI untuk pergi ke penginapan, kemudian sekira pukul 15.00 wita Terdakwa bersama anak saksi ANGGI MELYA PUTRI berangkat menuju ke sebuah penginapan yang terletak di Rt. 012 Kel. Bukit Raya Kec. Sepaku, setelah memesan kamar kemudian Terdakwa dan anak

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi ANGGI MELYA PUTRI memasuki kamar lalu Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dari kantung celana yang Terdakwa gunakan dan memasukan sebagian sabu-sabu kedalam pipet kaca yang sudah Terdakwa bawa;

- Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda nomor : PP.01.01.23A.23A1.09.22.453 dengan nomor laboratorium 272-N/22 yang dikeluarkan tanggal 12 September 2022 yang ditandatangani oleh Drs. Moh. Faizal, Apt selaku Koordinator Kelompok Subtansi Pengujian yang bertanda tangan atas nama Kepala Balai Besar POM di Samarinda telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti atas permohonan bantuan pemeriksaan secara laboratories terhadap narkoba jenis sabu sabu dari Polres Penajam Paser Utara nomor : R/284/IX/RES.4.2./2022 tanggal 07 September 2022 milik Terdakwa AHMAD SAPUTRA Bin NASIR berupa 1 (satu) Poket Narkoba Jenis Sabu-Sabu dalam kemasan amplop cokelat bersegel dan berlabel merah, dan diberi nomor kode contoh: 272LMN2022 dengan jumlah sample 112,70 mg dengan kesimpulan dari hasil pengujian barang bukti secara Laboratoris adalah benar *Metamfetamin*, terdaftar dalam Golongan I (satu) UU RI NO. 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan sisa hasil pengujian yaitu 64,90 mg;
- Berita Acara Penimbangan Barang dari PT Pegadaian (persero) Cabang Penajam Nomor : 186/11082.00/2022 tanggal 07 September 2022 terhadap barang bukti milik terdakwa AHMAD SAPUTRA dengan hasil penimbangan sebanyak 1 (satu) bungkus paket plastik berisi serbuk putih dengan berat kotor yakni 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram atau berat bersih yakni 0,12 (nol koma dua belas) gram yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Penajam yaitu Romi Chandra Prayoki;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I Jenis sabu-sabu bukan tanaman dengan tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan R.I. atau Instansi Lain yang berwenang dan tidak dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan atau kesehatan karena pekerjaan terdakwa tidak memiliki hubungan dengan penelitian ataupun pengembangan Ilmu Pengetahuan tentang Obat-obatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

ATAU

KETIGA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa, pada hari Kamis tanggal 06 September 2022 sekitar pukul sekira pukul 19.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di sebuah rumah yang terletak pada sebuah pondok yang terletak di Jl. Negara Km 33 Rt 013 Desa Tengin Baru Kec. Sepaku Kab. PPU Kaltim atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Penajam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah *menjadi penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekira pukul 10.30 WITA sewaktu Terdakwa dan istri sirih Terdakwa anak saksi ANGGI MELYA PUTRI berada di rumah Terdakwa yang terletak di Jl. Negara Km 33 Rt 013 Desa Tengin Baru Kec. Sepaku Kab. PPU Kaltim dimana istri sirih Terdakwa mengatakan menyampaikan keinginan untuk mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu kepada terdakwa. Kemudian sekira pukul 15.00 wita Terdakwa bersama anak saksi ANGGI MELYA PUTRI berangkat menuju ke sebuah penginapan yang terletak di Rt.012 Kel. Bukit Raya Kec. Sepaku, setelah memesan kamar kemudian Terdakwa dan anak saksi ANGGI MELYA PUTRI memasuki kamar lalu Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket sabu-sabu dari kantung celana yang Terdakwa gunakan dan memasukan sebagian sabu-sabu kedalam pipet kaca yang sudah Terdakwa bawa dan kemudian Terdakwa hisap dan kemudian Terdakwa serahkan kepada anak saksi ANGGI MELYA PUTRI dan dihisap oleh anak saksi ANGGI MELYA PUTRI dan kemudian bergantian sebanyak 3 (tiga) kali hisapan;
- Bahwa selanjutnya saksi ARIF RAHMAN MUKHDAR Bin MUKHSIN dan saksi FEBI ALFITRA RAHMAN, SH Bin SOFYAN RAHMAN (Alm) yang merupakan Anggota Kepolisian Polres PPU bersama Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres PPU sekira pukul 19.00 melakukan penangkapan dan penggeledahan disebuah rumah yang terletak di Jl. Negara Km 33 Rt 013 Desa Tengin Baru Kec. Sepaku Kab. PPU Kaltim terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti 1 (Satu) Unit Handphone Merk Vivo Warna Hitam Biru di saku depan celana sebelah kanan dan 1 (Satu) Buah Pipet Kaca di saku depan celana sebelah kiri yang digunakan oleh terdakwa. Semua barang bukti tersebut diakui oleh terdakwa adalah milik terdakwa; selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres PPU guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda nomor : PP.01.01.23A.23A1.09.22.453 dengan nomor laboratorium 272-N/22

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Pnj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan tanggal 12 September 2022 yang ditandatangani oleh Drs. Moh. Faizal, Apt selaku Koordinator Kelompok Subtansi Pengujian yang bertanda tangan atas nama Kepala Balai Besar POM di Samarinda telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti atas permohonan bantuan pemeriksaan secara laboratories terhadap narkoba jenis sabu sabu dari Polres Penajam Paser Utara nomor : R/284/IX/RES.4.2./2022 tanggal 07 September 2022 milik Terdakwa AHMAD SAPUTRA Bin NASIR berupa 1 (satu) Poket Narkoba Jenis Sabu-Sabu dalam kemasan amplop cokelat bersegel dan berlabel merah, dan diberi nomor kode contoh: 272LMN2022 dengan jumlah sample 112,70 mg dengan kesimpulan dari hasil pengujian barang bukti secara Laboratoris adalah benar *Metamfetamin*, terdaftar dalam Golongan I (satu) UU RI NO. 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan sisa hasil pengujian yaitu 64,90 mg;

- Surat yang dikeluarkan oleh RSUD RATU AJI PUTRI BOTUNG dengan nomor : 18178/ILPK/RSUD/RAPB/IX/2022 tertanggal 07 September 2022 pukul 01:33 wib perihal Diagnosa Pemeriksaan Narkoba atas nama AHMAD SAPUTRA dan ditandatangani oleh dokter petugas Penanggung Jawab Laboratorium Patologi Klinik yakni dr. Emi Setianingsoh, Sp.PK dan Petugas Analisis Laboratorium Patologi Klinik yakni Husnul Chotimah, AMd.AK pada pokoknya terhadap urin terdakwa adalah positif terdapat zat METHAMPHETAMIN;
- Bahwa terdakwa telah tanpa hak atau melawan hukum menjadi *Penyalah Guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri* bukan tanaman jenis sabu-sabu dan tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan R.I. atau Instansi Lain yang berwenang serta tidak dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan atau kesehatan karena pekerjaan terdakwa tidak memiliki hubungan dengan penelitian ataupun pengembangan Ilmu Pengetahuan tentang Obat-obatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. ARIF RAHMAN MUKHDAR Bin MUKHSIN dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa terkait tindak pidana Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 6 September 2022 sekira pukul 19.00 WITA di sebuah rumah yang terletak di Jalan Negara Km. 33 RT. 013 Desa Tengin Baru, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara bersama dengan Saksi FEBI ALFITRA RAHMAN dan beberapa rekan dari SatResnarkoba dan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok esse warna orange, 1 (satu) unit Handpone merek vivo warna hitam biru, 1 (satu) buah pipet kaca yang diakui oleh Terdakwa semua barang tersebut adalah miliknya;
- Bahwa adapun yang menjadi alasan penangkapan terhadap Terdakwa yakni diawali dengan Saksi bersama dengan Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Penajam melakukan penyelidikan di Desa Bukit Raya Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara, kemudian sekira pukul 17.30 WITA di sebuah penginapan yang terletak di RT. 012 Desa Bukit Raya Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap seorang perempuan yang bernama Anggi Melya Putri dan ditemukan 1 (satu) buha bungkus kemasan rokok merk Esse wara Orange yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu diatas meja dikamar penginapan tersebut, setelah diinterogasi, Saksi Anggi Melya Putri mengaku mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Ahmad Saputra (Terdakwa), selanjutnya Saksi bersama tim melakukan pengembangan dan kemudian menangkap Terdakwa disebuah rumah yang terletak di Jalan Negara Km. 33 RT. 013 Desa Tengin Baru Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa ia mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari ILYAS;
- Bahwa pada saat dilakukan proses penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa diberitahukan kepada RT 013 Desa Tengin Baru Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki latar belakang pendidikan di bidang kefarmasian ataupun pekerjaan yang berkaitan dengan kefarmasian;
- Bahwa pada saat itu Saksi juga menanyakan terkait izin atas Narkotika jenis sabu yang ada padanya dan Terdakwa menyatakan tidak memiliki

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Pnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izin dari pejabat yang berwenang terkait narkoba jenis sabu sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan dengan keterangan saksi;

2. FEBI ALFITRA RAHMAN Bin SOFYAN RAHMAN (Alm) dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa terkait tindak pidana Narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 6 September 2022 sekira pukul 19.00 WITA di sebuah rumah yang terletak di Jalan Negara Km. 33 RT. 013 Desa Tengin Baru, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara bersama dengan Saksi ARIF RAHMAN MUKHDAR dan beberapa rekan dari SatResnarkoba dan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok esse warna orange, 1 (satu) unit Handpone merek vivo warna hitam biru, 1 (satu) buah pipet kaca yang diakui oleh Terdakwa semua barang tersebut adalah miliknya;
- Bahwa adapun yang menjadi alasan penangkapan terhadap Terdakwa yakni diawali dengan Saksi bersama dengan Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Penajam melakukan penyelidikan di Desa Bukit Raya Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara, kemudian sekira pukul 17.30 WITA di sebuah penginapan yang terletak di RT. 012 Desa Bukit Raya Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap seorang perempuan yang bernama Anggi Melya Putri dan ditemukan 1 (satu) buha bungkus kemasan rokok merk Esse wara Orange yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu diatas meja dikamar penginapan tersebut, setelah diinterogasi, Saksi Anggi Melya Putri mengaku mendapatkan Narkoba jenis sabu tersebut dari Ahmad Saputra (Terdakwa), selanjutnya Saksi bersama tim melakukan pengembangan dan kemudian menangkap Terdakwa disebuah rumah yang terletak di Jalan Negara Km. 33 RT. 013 Desa Tengin Baru Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa ia mendapatkan Narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari ILYAS;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan proses penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa diberitahukan kepada RT 013 Desa Tengin Baru Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki latar belakang pendidikan di bidang kefarmasian ataupun pekerjaan yang berkaitan dengan kefarmasian;
- Bahwa pada saat itu Saksi juga menanyakan terkait izin atas Narkotika jenis sabu yang ada padanya dan Terdakwa menyatakan tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang terkait narkotika jenis sabu sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan dengan keterangan saksi;

3. DIAN EKA PUSPITA SARI Binti DAWAN HURI dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa terkait dugaan adanya tindak pidana Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi telah ditangkap pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 20.30 WITA di rumah Saksi yang terletak di RT. 013 Desa Bukit Raya Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara bersama dengan Saksi DIMAS W ARDIANSYAH, ARYO PRASETYO dan HERIANSAH karena telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu yang diberikan oleh Terdakwa pada hari yang sama pukul 17.00 WITA;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa banyak Narkotika jenis sabu yang diberikan oleh Terdakwa namun Saksi hanya mengetahui bahwa Narkotika jenis sabu tersebut sudah berada dalam pipet kaca dan terhubung dengan bong yang siap untuk dikonsumsi;
- Bahwa Saksi sudah sudah 5 (lima) kali mengkonsumsi Narkotika jenis sabu bersama dengan Terdakwa namun untuk waktunya kapan Saksi lupa;
- Bahwa Saksi setelah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut tidak pernah memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa, namun Saksi sebelumnya pernah minta tolong kepada Terdakwa untuk mencari Narkotika jenis sabu untuk dikonsumsi dan Saksi berikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu) untuk upah bensin;
- Bahwa setahu Saksi dan menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari PENDO;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan dengan keterangan saksi;

4. DIMAS W ARDIANSYAH Bin DAWAN HURI dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa terkait dugaan adanya tindak pidana Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi telah ditangkap pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 20.30 WITA dirumah Saksi yang terletak di RT. 013 Desa Bukit Raya Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara bersama dengan Saksi DIAN EKA PUSPITA SARI, ARYO PRASETYO dan HERIANSAH karena telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu yang diberikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa banyak Narkotika jenis sabu yang diberikan oleh Terdakwa namun Saksi hanya mengetahui bahwa Narkotika jenis sabu tersebut sudah berada dalam pipet kaca dan terhubung dengan bong yang siap untuk dikonsumsi;
- Bahwa Saksi baru pertama kali mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut dan pada saat itu juga tepatnya sore hari pukul 17.00 WITA juga mengkonsumsinya bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi setelah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut tidak pernah memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi dan menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari PENDO;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan dengan keterangan saksi;

5. ANGGI MELYA PUTRI Binti SUMAJI yang dibacakan di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak saksi diperiksa karena telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu bersama dengan Terdakwa, dan yang membawa serta menyiapkan alat untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Anak saksi adalah istri siri Terdakwa;
- Bahwa Anak saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 sekira pukul 10.30 WITA, saat Anak saksi berada dirumah Terdakwa yang terletak di Jalan Negara Km. 33 RT. 013 Desa Tengin Baru Kecamatan Sepaku

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Pnj





Kabupaten Penajam Paser Utara, Anak saksi mengatakan kepada Terdakwa “pengen nyabu”, lalu Terdakwa mengatakan “coba ntar aku carid ulu”, kemudian Terdakwa pergi dan sekitar pukul 12.00 WITA Terdakwa datang dan mengatakan kepada Anak saksi “kita ke penginapan aja, nggak enak dirumah nanti ketahuan orang tuaku”, kemudian Anak saksi dan Terdakwa pergi ke penginapan yang berada di RT. 012 Desa Bukit Raya Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara, dan setibanya disana Terdakwa kemudian mengeluarkan Narkotika jenis sabu dan mengajak Anak saksi untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu, setelah Terdakwa memasukkan Narkotika jenis sabu tersebut kedalam pipet kaca dan menghisapnya, kemudian Anak saksi juga amenghisap Narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali, dan setelah selesai kami beristirahat;

- Bahwa sekitar pukul 17.00 WITA Terdakwa berkata kepada Anak saksi mau pulang dulu karena malam akan kerja, dan Anak saksi diminta untuk tetap berada di penginapan, Terdakwa lalu memasukkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kedalam 1 (satu) buah bungkus rokok merk Esse warna orange dan kemudian menyerahkan kepada Anak saksi untuk disimpan, lalu Anak saksi meletakkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut diatas meja kamar penginapan;
- Bahwa Anak saksi kemudian ditangkap pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 sekira pukul 17.30 WITA disebuah penginapan yang terletak di RT. 012 Desa Bukit Raya Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara dan pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang terletak diatas meja kamar penginapan;
- Bahwa benar 1 (satu) buah pipet kaca yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa adalah alat yang Anak saksi dan Terdakwa gunakan saat mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual atau mengedarkan Narkotika jenis sabu, selama ini Terdakwa hanya membeli Narkotika jenis sabu untuk dikonsumsi sendiri dan dikonsumsi bersama dengan Anak saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan dengan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum diperkara ini tidak mengajukan Ahli dipersidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan ini terkait dengan adanya dugaan tindak pidana Narkotika jenis sabu yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 sekira pukul 19.00 WITA disebuah rumah yang terletak di Jalan Negara Km. 33 RT. 013 Desa Tengin Baru Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara oleh pihak kepolisian berpakaian preman kurang lebih sejumlah 4 (empat) orang yang diantaranya adalah Saksi ARIF RAHMAN MUKHDAR dan Saksi FEBI ALFITRA RAHMAN dan pada saat itu pula dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru hitam dan 1 (satu) buah pipet kaca;
- Bahwa alasan Terdakwa ditangkap menurut keterangan pihak kepolisian dikarenakan adanya pengembangan penyelidikan dari anggota kepolisian yang telah menangkap terlebih dahulu Anak Saksi ANGGI MELYA PUTRI disebuah penginapan yang terletak di RT. 012 Desa Bukit Raya Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara, yang merupakan istri siri Terdakwa dimana ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang merupakan sisa dari Narkotika jenis sabu yang Terdakwa konsumsi bersama dengan Anak saksi ANGGI MELYA PUTRI, kemudian Terdakwa minta kepada Anak saksi ANGGI MELYA PUTRI untuk menyimpannya;
- Bahwa adapun kronologi awalnya Terdakwa bersama dengan Anak Saksi ANGGI MELYA PUTRI mengkonsumsi Narkotika jenis sabu yakni pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 sekira pukul 10.30 WITA, saat Terdakwa dan Anak Saksi ANGGI MELYA PUTRI sedang berada dirumah Terdakwa yang terletak di Jalan Negara Km. 33 RT. 013 Desa Tengin Baru Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara, Anak Saksi ANGGI MELYA PUTRI mengatakan kepada Terdakwa "pengen nyabu", lalu Terdakwa mengatakan "coba ntar aku cari dulu", kemudian Terdakwa pergi dan sekitar pukul 12.00 WITA Terdakwa datang dan mengatakan kepada Anak Saksi ANGGI MELYA PUTRI "kita ke penginapan aja, nggak enak dirumah nanti ketahuan orang tuaku", kemudian Terdakwa dan Anak Saksi ANGGI MELYA PUTRI pergi ke penginapan yang berada di RT. 012 Desa Bukit Raya Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara, dan setibanya disana Terdakwa kemudian mengeluarkan Narkotika jenis sabu dan mengajak Anak Saksi ANGGI MELYA PUTRI untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu, setelah Terdakwa

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memasukkan Narkotika jenis sabu tersebut kedalam pipet kaca dan menghisapnya, kemudian Anak Saksi ANGGI MELYA PUTRI juga menghisap Narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali, dan setelah selesai kami beristirahat, lalu pukul 17.00 WITA Terdakwa berkata kepada Anak Saksi ANGGI MELYA PUTRI mau pulang dulu karena malam akan kerja, dan Anak Saksi ANGGI MELYA PUTRI Terdakwa minta untuk tetap berada di penginapan, Terdakwa lalu memasukkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kedalam 1 (satu) buah bungkus rokok merk Esse warna orange dan kemudian menyerahkan kepada Anak Saksi ANGGI MELYA PUTRI untuk disimpan, lalu Anak Saksi ANGGI MELYA PUTRI meletakkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut diatas meja kamar penginapan;

- Bahwa adapun cara Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Ilyas sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi bersama dengan Anak Saksi ANGGI MELYA PUTRI dikarenakan atas permintaannya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang terkait dengan kepemilikan Narkotika dan juga tidak memiliki latar belakang Pendidikan dibidang kefarmasian ataupun lainnya yang terkait dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli di persidangan meskipun sudah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) Unit Handphone Merk VIVO Warna Hitam Biru;
2. 1 (Satu) Buah Pipet Kaca;
3. 1 (satu) bungkus paket plastik berisi serbuk putih dengan berat bersih 0,12 (nol koma duabelas) gram (disita dalam perkara an. Anggi Melya Putri bin Sumaji);
4. 1(satu) bungkus rokok esse warna orange (disita dalam perkara an. Anggi Melya Putri bin Sumaji);

Terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan ketentuan pasal 181 ayat 1 KUHPA sehingga barang bukti tersebut mempunyai nilai yuridis untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti di atas, terlampir juga dalam berkas perkara alat bukti surat sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Penimbangan Barang dari PT Pegadaian (persero) Cabang Penajam Nomor : 186/11082.00/2022 tanggal 07 September 2022 terhadap barang bukti milik ANGGI MELYA PUTRI Binti SUMAJI dengan hasil penimbangan sebanyak 1 (satu) bungkus paket plastik berisi serbuk putih dengan berat kotor yakni 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram atau berat bersih yakni 0,12 (nol koma dua belas) gram yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Penajam yaitu Romi Chandra Prayoki;
- Laporan Pengujian Nomor : PP.01.01.23A.23A1.09.22.453 dengan nomor laboratorium 272-N/22 yang dikeluarkan tanggal 12 September 2022 yang ditandatangani oleh Drs. Moh. Faizal, Apt selaku Koordinator Kelompok Subtansi Pengujian atas nama Kepala Balai Besar POM di Samarinda telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut dengan kesimpulan dari hasil pengujian barang bukti secara Laboratoris adalah benar Metamfetamin, terdaftar dalam Golongan I (satu) UU RI NO. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Laporan hasil pengujian urine Instalasi Laboratorium Patologi Klinik Nomor: 18178/ILPK/RSUD/RAPB/IX/2022 tanggal 07 September 2022 pukul 01:33 WITA yang dibuat dan ditandatangani oleh Husnul Chotimah, A.Md. AK selaku petugas Analis Laboratorium Patologi Klinik RSUD Ratu Aju Putri Botung Kabupaten Penajam Paser Utara, diperoleh kesimpulan bahwa hasil pemeriksaan laboratorium terhadap sampel urine atas nama AHMAD SAPUTRA yang diperiksa positif mengandung metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 sekira pukul 19.00 WITA disebuah rumah yang terletak di Jalan Negara Km. 33 RT. 013 Desa Tengin Baru Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara oleh pihak kepolisian berpakaian preman kurang lebih sejumlah 4 (empat) orang yang diantaranya adalah Saksi ARIF RAHMAN MUKHDAR dan Saksi FEBI ALFITRA RAHMAN dikarenakan adanya pengembangan penyelidikan yang telah menangkap terlebih dahulu Anak Saksi ANGGI MELYA PUTRI disebuah penginapan pada pukul 17.30 WITA yang terletak di RT. 012 Desa Bukit Raya Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara, yang merupakan istri siri Terdakwa dimana ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang merupakan sisa dari Narkotika jenis sabu yang Terdakwa konsumsi bersama dengan Anak Saksi

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ANGGI MELYA PUTRI dan pada saat itu pula dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru hitam dan 1 (satu) buah pipet kaca;

- Bahwa benar kronologi awal terjadinya Tindak Pidana Narkotika jenis Sabu yang didakwakan kepada Terdakwa yakni Terdakwa dan Anak Saksi ANGGI MELYA PUTRI sedang berada di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Negara Km. 33 RT. 013 Desa Tengin Baru Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara, Anak Saksi ANGGI MELYA PUTRI mengatakan kepada Terdakwa "pengen nyabu", lalu Terdakwa mengatakan "coba ntar aku cari dulu", kemudian Terdakwa pergi dan sekitar pukul 12.00 WITA Terdakwa datang dan mengatakan kepada Anak Saksi ANGGI MELYA PUTRI "kita ke penginapan aja, nggak enak di rumah nanti ketahuan orang tuaku", kemudian Terdakwa dan Anak Saksi ANGGI MELYA PUTRI pergi ke penginapan yang berada di RT. 012 Desa Bukit Raya Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara, dan setelah disana Terdakwa kemudian mengeluarkan Narkotika jenis sabu dan mengajak Anak Saksi ANGGI MELYA PUTRI untuk mengonsumsi Narkotika jenis sabu, setelah Terdakwa memasukkan Narkotika jenis sabu tersebut kedalam pipet kaca dan menghisapnya, kemudian Anak Saksi ANGGI MELYA PUTRI juga menghisap Narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali, dan setelah selesai Terdakwa dan Anak Saksi ANGGI MELYA PUTRI, lalu pukul 17.00 WITA Terdakwa berkata kepada Anak Saksi ANGGI MELYA PUTRI mau pulang dulu karena malam akan kerja, dan Anak Saksi ANGGI MELYA PUTRI Terdakwa minta untuk tetap berada di penginapan, Terdakwa lalu memasukkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kedalam 1 (satu) buah bungkus rokok merk Esse warna orange dan kemudian menyerahkan kepada Anak Saksi ANGGI MELYA PUTRI untuk disimpan, lalu Anak Saksi ANGGI MELYA PUTRI meletakkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut diatas meja kamar penginapan;
- Bahwa benar Terdakwa pernah menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada Saksi DIAN EKA PUSPITA SARI, Saksi DIMAS W ARDIANSYAH, ARYO PRASETYO dan HERIANSAH untuk dikonsumsi secara bersama-sama;
- Bahwa benar cara Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Sabu untuk Anak Saksi ANGGI MELYA PUTRI dengan cara membeli Narkotika jenis sabu dari ILYAS sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan juga cara Terdakwa pernah membantu Saksi DIAN EKA PUSPITA memperoleh Narkotika jenis Sabu yakni dengan cara Terdakwa

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Pnj





membeli Narkotika jenis sabu dari PENDO diberikan uang secara cuma-cuma oleh Saksi DIAN EKA PUSPITA sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang dari PT Pegadaian (persero) Cabang Penajam Nomor : 186/11082.00/2022 tanggal 07 September 2022 terhadap barang bukti milik ANGGI MELYA PUTRI Binti SUMAJI dengan hasil penimbangan sebanyak 1 (satu) bungkus paket plastik berisi serbuk putih dengan berat kotor yakni 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram atau berat bersih yakni 0,12 (nol koma dua belas) gram yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Penajam yaitu Romi Chandra Prayoki dan juga berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : PP.01.01.23A.23A1.09.22.453 dengan nomor laboratorium 272-N/22 yang dikeluarkan tanggal 12 September 2022 yang ditandatangani oleh Drs. Moh. Faizal, Apt selaku Koordinator Kelompok Subtansi Pengujian atas nama Kepala Balai Besar POM di Samarinda atas permintaan dari pihak kepolisian telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut yang disita dari ANGGI MELYA PUTRI dengan kesimpulan dari hasil pengujian barang bukti secara Laboratoris adalah benar Metamfetamin, terdaftar dalam Golongan I (satu) UU RI NO. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki latar belakang Pendidikan di bidang farmasi dan juga tidak ada izin dari pihak berwenang atas perbuatannya yang dilakukan terkait dengan Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Setiap orang;*
2. *Tanpa hak atau melawan hukum;*
3. *Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;*

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Pnj



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Setiap orang**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dimaksudkan di sini, adalah orang pribadi (*natuurlijke persoon*) atau orang tersebut sengaja dilahirkan ke dunia ini sebagai subyek hukum, diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa, yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya, karena dianggap telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang bahwa subjek hukum yang diajukan dipersidangan yang dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, *In Casu* dalam perkara sebagai Terdakwa ke persidangan adalah AHMAD SAPUTRA Bin NASIR yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam persidangan. Sesuai dengan pemeriksaan dipersidangan bahwa Terdakwa membenarkan identitas pada saat diperiksa sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan mengenai orang (*error in persona*);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka unsur "Setiap orang" telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

**Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa elemen yang berbentuk alternatif sifatnya yang dapat saling mengesampingkan antara satu dengan yang lainnya, sehingga apabila salah satu dari elemen tersebut telah terpenuhi maka cukup untuk menyatakan elemen lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dianggap telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa izin atau persetujuan yang diberikan oleh lembaga atau pihak yang berwenang memberikan izin atau persetujuan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sah;

Menimbang, bahwa pasal 1 nomor 6 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pengertian peredaran gelap narkotika atau prekursor narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika dan juga menurut ketentuan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pasal 7, narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba menyatakan lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkoba untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba menyatakan Narkoba Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang berkaitan dengan unsur ini, di dapat fakta dimana Terdakwa bekerja sebagai Supir dan tidak memiliki latar belakang Pendidikan maupun pekerjaan di bidang farmasi serta tidak dapat membuktikan kepemilikan izin narkoba dan sebagai tenaga ahli dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak bergerak dalam bidang pelayanan kesehatan untuk memperoleh kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai unsur kedua dalam pasal ini telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

*Ad.3 Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman;*

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa elemen yang berbentuk alternatif sifatnya yang dapat saling mengesampingkan antara satu dengan yang lainnya, sehingga apabila salah satu dari elemen tersebut telah terpenuhi maka cukup untuk menyatakan elemen lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adalah Terdakwa telah melakukan kegiatan atau tindakan berkaitan dengan narkoba yang termasuk golongan I, yakni dengan cara-cara: menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima;

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian “Menawarkan Untuk Dijual” berdasarkan dalam buku Komentar dan Pembahasan Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mempunyai makna “mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli” dimana perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;

Menimbang, bahwa pengertian “Menjual” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang”; Menimbang, bahwa pengertian “Membeli” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang”. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa pengertian “Menerima” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain”. Akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa “Perantara dalam jual beli” mempunyai makna orang yang menjadi penghubung terjadinya transaksi jual beli;

Menimbang, bahwa “Menukar” mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa “Menyerahkan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang berkaitan dengan unsur ini, ternyata Terdakwa telah ditangkap pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 sekira pukul 19.00 WITA disebuah rumah yang terletak di Jalan Negara Km. 33 RT. 013 Desa Tengin Baru Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara oleh pihak kepolisian berpakaian preman kurang lebih sejumlah 4 (empat) orang yang diantaranya adalah Saksi ARIF RAHMAN MUKHDAR dan Saksi FEBI ALFITRA RAHMAN dikarenakan adanya pengembangan penyelidikan yang telah menangkap terlebih dahulu Anak Saksi ANGGI MELYA PUTRI disebuah penginapan pada

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pukul 17.30 WITA yang terletak di RT. 012 Desa Bukit Raya Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara, yang merupakan istri siri Terdakwa dimana ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang merupakan sisa dari Narkotika jenis sabu yang Terdakwa konsumsi bersama dengan Anak Saksi ANGGI MELYA PUTRI dan pada saat itu pula dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru hitam dan 1 (satu) buah pipet kaca; ;

Menimbang, bahwa kronologi awal terjadinya Tindak Pidana Narkotika jenis Sabu yang didakwakan kepada Terdakwa yakni Terdakwa dan Anak Saksi ANGGI MELYA PUTRI sedang berada di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Negara Km. 33 RT. 013 Desa Tengin Baru Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara, Anak Saksi ANGGI MELYA PUTRI mengatakan kepada Terdakwa “pengen nyabu”, lalu Terdakwa mengatakan “coba ntar aku cari dulu”, kemudian Terdakwa pergi dan sekitar pukul 12.00 WITA Terdakwa datang dan mengatakan kepada Anak Saksi ANGGI MELYA PUTRI “kita ke penginapan aja, nggak enak di rumah nanti ketahuan orang tuaku”, kemudian Terdakwa dan Anak Saksi ANGGI MELYA PUTRI pergi ke penginapan yang berada di RT. 012 Desa Bukit Raya Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara, dan setibanya disana Terdakwa kemudian mengeluarkan Narkotika jenis sabu dan mengajak Anak Saksi ANGGI MELYA PUTRI untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu, setelah Terdakwa memasukkan Narkotika jenis sabu tersebut kedalam pipet kaca dan menghisapnya, kemudian Anak Saksi ANGGI MELYA PUTRI juga menghisap Narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali, dan setelah selesai Terdakwa dan Anak Saksi ANGGI MELYA PUTRI, lalu pukul 17.00 WITA Terdakwa berkata kepada Anak Saksi ANGGI MELYA PUTRI mau pulang dulu karena malam akan kerja, dan Anak Saksi ANGGI MELYA PUTRI Terdakwa minta untuk tetap berada di penginapan, Terdakwa lalu memasukkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kedalam 1 (satu) buah bungkus rokok merk Esse warna orange dan kemudian menyerahkan kepada Anak Saksi ANGGI MELYA PUTRI untuk disimpan, lalu Anak Saksi ANGGI MELYA PUTRI meletakkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut diatas meja kamar penginapan;

Menimbang, bahwa Terdakwa pula pernah menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada Saksi DIAN EKA PUSPITA SARI, Saksi DIMAS WARDIANSYAH, ARYO PRASETYO dan HERIANSAH untuk dikonsumsi secara bersama-sama;

*Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Pnj*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun cara Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Sabu untuk Anak Saksi ANGGI MELYA PUTRI dengan cara membeli Narkotika jenis sabu dari ILYAS sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan juga cara Terdakwa pernah membantu Saksi DIAN EKA PUSPITA memperoleh Narkotika jenis Sabu yakni dengan cara Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari PENDO diberikan uang secara cuma-cuma oleh Saksi DIAN EKA PUSPITA sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang dari PT Pegadaian (persero) Cabang Penajam Nomor : 186/11082.00/2022 tanggal 07 September 2022 terhadap barang bukti milik ANGGI MELYA PUTRI Binti SUMAJI dengan hasil penimbangan sebanyak 1 (satu) bungkus paket plastik berisi serbuk putih dengan berat kotor yakni 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram atau berat bersih yakni 0,12 (nol koma dua belas) gram yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Penajam yaitu Romi Chandra Prayoki dan juga berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : PP.01.01.23A.23A1.09.22.453 dengan nomor laboratorium 272-N/22 yang dikeluarkan tanggal 12 September 2022 yang ditandatangani oleh Drs. Moh. Faizal, Apt selaku Koordinator Kelompok Subtansi Pengujian atas nama Kepala Balai Besar POM di Samarinda atas permintaan dari pihak kepolisian telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut yang disita dari ANGGI MELYA PUTRI dengan kesimpulan dari hasil pengujian barang bukti secara Laboratoris adalah benar Metamfetamin, terdaftar dalam Golongan I (satu) UU RI NO. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan adanya perbuatan Terdakwa yang telah menuruti kemauan Anak Saksi ANGGI MELYA PUTRI untuk mencarikan Narkotika jenis Sabu kemudian mengkonsumsinya secara bersama-sama dan setelah selesai mengkonsumsi lalu menyerahkan 1 (satu) buah bungkus rokok merk Esse warna orange yang isinya adalah sisa pemakaian Narkotika jenis sabu kepada Anak Saksi ANGGI MELYA PUTRI untuk disimpan sebagaimana yang telah diuraikan pada pertimbangan tersebut diatas dan pula diketahui bahwa Terdakwa pula pernah menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada Saksi DIAN EKA PUSPITA SARI, Saksi DIMAS W ARDIANSYAH, ARYO PRASETYO dan HERIANSAH untuk dikonsumsi secara bersama-sama, telah dapat membuktikan bahwa Terdakwa telah banyak mengenal jaringan maupun peredaran gelap Narkotika jenis sabu dimana hal tersebut dibuktikan dengan

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah membeli Narkotika jenis sabu tersebut dari ILYAS maupun PENDO, maka Majelis Hakim menilai bahwa sub unsur di dalam unsur ini yakni *Menyerahkan* Narkotika golongan I telah terpenuhi atas Perbuatan diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua dan ketiga di dalam perkara *a quo* telah terpenuhi maka secara mutatis mutandis unsur pertama di dalam perkara ini pun turut terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum di dalam suratuntutannya, dengan alasan-alasan sebagaimana yang sudah Majelis Hakim uraian pada pertimbangan unsur-unsur di atas, sehingga Majelis Hakim berpandangan sudah tepat Terdakwa dikenakan dakwaan alternatif kesatu di dalam perkara *a quo*, namun mengenai hukumannya, Majelis hakim akan pertimbangkan sebagaimana di dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan pertimbangkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Hakim tidak menemukan adanya hal-hal atau keadaan-keadaan yang meniadakan ataupun yang menghapuskan hukuman pada diri Terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Majelis Hakim memandang Terdakwa dalam keadaan mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya dan oleh karenanya kepada Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana, tujuan pemidanaan itu bukan semata-mata ditujukan pada upaya balas dendam semata, akan tetapi lebih ditujukan pada upaya perbaikan diri pelaku agar kelak di kemudian hari tidak kembali melakukan perbuatan pidana, dan juga sebagai upaya preventif agar masyarakat tidak melakukan perbuatan yang dapat dihukum;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Pnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ancaman bagi pelanggaran Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa apabila Terdakwa tidak mampu membayar pidana denda yang dijatuhkan kepadanya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Handphone Merk VIVO Warna Hitam Biru dan 1 (Satu) Buah Pipet Kaca yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket plastic berisi serbuk putih dengan berat bersih 0,12 (nol koma duabelas) gram dan 1(satu) bungkus rokok esse warna orange yang telah disita dari Anak Saksi ANGGI MELYA PUTRI dan telah dilakukan diversifikasi sesuai dengan Laporan dari Penyidik nomor R/292/IX/RES.4.2.2022 tanggal 12 September 2022 perihal permohonan penetapan diversifikasi dalam perkara anak dan pula telah terdapat penetapan diversifikasi nomor 4/Pen.Div.2022/ON Pnj yang terlampir di dalam berkas perkara atas nama Terdakwa yang diperiksa dalam perkara *a quo*, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan lampiran di dalam perkara Anak Saksi ANGGI MELYA PUTRI Binti SUMAJI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Pnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;
- Terdakwa merupakan Daftar Pencarian Orang di dalam perkara tindak pidana Narkotika lainnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut kembali;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD SAPUTRA Bin NASIR tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak dan melawan hukum Menyerahkan Narkotika Golongan I*, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
  - 1 (Satu) Unit Handphone Merk VIVO Warna Hitam Biru;
  - 1 (Satu) Buah Pipet Kaca;

*Dirampas untuk dimusnahkan;*

  - 1 (satu) bungkus paket plastic berisi serbuk putih dengan berat bersih 0,12 (nol koma duabelas) gram;
  - 1 (satu) bungkus rokok esse warna orange;

*Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan lampiran di dalam perkara Anak Saksi ANGGI MELYA PUTRI Binti SUMAJI;*

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Pnj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Penajam, pada hari Senin, tanggal 13 Maret 2022, oleh kami, MGS AKHMAD RAFIQ GHAZALI, S.H., sebagai Hakim Ketua, AMJAD FAUZAN AHMADUSHSHODIQ, S.H., RIHAT SATRIA PRAMUDA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NUR FITRIANSYAH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Penajam, serta dihadiri oleh STEFANO, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Penajam Paser Utara dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Amjad Fauzan Ahmadushshodiq, S.H. Mgs Akhmad Rafiq Ghazali, S.H.

Rihat Satria Pramuda, S.H.

Panitera Pengganti,

Nur Fitriansyah, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)